

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 529/IO2/Kep/E-88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Sejati (YPS) di Jl. Ciborelang No.5 Bandung untuk mendirikan SMA YPS di - Jl. Kopo Jl. Pakasih. Kodya Bandung mulai tahun Ajaran 1988/1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Surat** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Sejati (YPS) tanggal 12 Pebruari 1987 Nomor 02/YPS/11/1987.
- Surat** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Sejati telah mengusahakan didirikannya SMA YPS.  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Sejati YPS untuk mendirikan SMA YPS mulai tahun Ajaran 1988/89
- Peraturan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982  
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982  
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983  
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983  
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984  
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:  
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83  
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83  
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Perhatikan** : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 3 Agustus 1988 Nomor 991/IO2/07/R-1988  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kodya Bandung tanggal 24 Desember 1987 Nomor 3952/IO2.11/A/1987  
d. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 2 Agustus 1988 Nomor 420/32224-Kesra.
- Perhatikan** : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Sejati tanggal 14 April 1986 Nomor 5.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :

**Peraturan** :

- Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Sejati (YPS) di Jl. Ciborelang No.5 Bandung untuk mendirikan SMA YPS di Jl. Kopo Jl. Pakasih Kodya Bandung mulai tahun Ajaran 1988/1989.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 18 Agustus 1988

